

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Kasus yang penulis sajikan disini yakni berdasarkan adanya pernikahan yang telah sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama namun dalam berjalannya pernikahan tersebut terdapat masalah yang muncul dalam rumah tangganya, berdasarkan kebiasaan jika dalam rumah tangga sering terjadi masalah atau perselisihan maka hal yang dilakukan memerintahkan untuk dinikahkan kembali dengan nama yang berbeda, maksudnya hanya mengganti nama mempelai wanita dan pria dikarenakan hal tersebut memiliki arti yang baik untuk rumah tangganya.

Data yang panulis sajikan disini berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada kepala-kepala KUA yaitu 8 KUA yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan kepala KUA yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1. Informan I

Nama : H. Sahrul. S.Ag

Alamat : Jl. Pekan Dalam Rt, 02. Kecamatan Daha Utara

Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Kec. Babirik)

No : 085248620930

Pendapat beliau beranggapan masalah pergantian nama itu yang dilakukan saat akad dari namanya yang sebelumnya hal seperti itu tidak ada yang

dipermasalahan, asalkan orang yang dituju sudah jelas orangnya/perempuan yang dinikahinya. Tetapi dalam pergantian nama itupun sebenarnya tidak perlu, karena dalam Islam sendiri tidak ada hukum ataupun dasar hukum tentang pergantian nama, atau hitung-hitungan nama dalam akad nikah, menurut Islam sendiri pernikahan itu sah apabila segala rukunnya terpenuhi.

Kemudian beliau berpendapat mengenai alasannya keterkaitan dengan rukun nikah, rukun nikah berdasarkan lima macam yaitu: calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, saksi, ijab qabool. Disitu jelas disebutkan hanya 5 itu rukun nikah tidak ada jika nama tidak sesuai dengan hitungan maka nikahnya tidak sah dan diulang, dalam hal pengulangan nikah karena pergantian nama ini cuma merupakan kebiasaan dan kepercayaan sebagian dari masyarakat.¹

2. Informan II

Nama : Azhari. S.Ag

Alamat : Komp. CPNS 2 Blog C Rt. 21 No. 18 Sungai Malang

Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Kec. Banjang)

No Hp : 085313611111

Pendapat beliau tentang pergantian nama tidak ada masalah asalkan jelas orang/perempuannya yang dituju itu adalah itu, nama itu tidak menjadi masalah, lain halnya jika perempuannya banyak maka nama itu harus jelas. Beliau mengatakan sebagai kepala KUA tidak menyalahkan adanya pergantian nama tersebut, tapi jika beliau diminta untuk menikahkan ulang pernikahan yang sudah

¹H. Syahrul, Kepala KUA Kecamatan Babibirik, *Wawancara Pribadi*, Babirik 29 Agustus 2017.

terjadi dan diulang kembali dengan nama mempelai perempuannya yang berbeda, maka beliau terlebih dahulu menjelaskan bahwa hitung-hitungan nama itu tidak berpengaruh terhadap pernikahan, dalam pernikahan yang penting adalah terpenuhinya rukun nikah. Jika parapihak tetap saja mendesak dan memaksa maka saya akan melayaninya dan menikahkan ulang dengan alasan menghormati dan keinginan para pihak, dan menghindari adanya keributan yang berkepanjangan.

Kemudian beliau mengemukakan alasannya, syarat nikah ulang itu apabila rukun dan syarat nikah itu tidak terpenuhi, jika semua rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi tidak boleh lagi nikah ulang, sebab jika pernikahan itu sudah memenuhi rukun dan syarat lalu dilakukan nikah ulang sama saja menganggap pernikahan terdahulu tidak sah, lalu apabila pernikahan itu tidak sah dan telah terjadi hubungan badan, takutnya hubungan badan yang terjadi kepada suami dan istri itu disebut zina karena dilakukan bukan dalam pernikahan yang sah.²

3. Informan III

Nama : Abdus Sahid, S.Ag

Alamat : Desa Karau Raya Rt.01, Rw 01. No. 28. Kec. Sungai
Pandan

Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Kec. Sungai Tabukan)

No. Hp : 081250543778

Pendapat beliau mengatakan bahwa pengulangan nikah itu tergantung pada motif orang yang melakukan pengulangan nikah tersebut, jika pengulangan

²Azhari, Kepala KUA Kecamatan Banjang, *Wawancara Pribadi*, Banjang, 20 September 2017.

nikahnya disebabkan tidak sahnya suatu pernikahan maka pernikahan itu wajib diulang, tetapi jika motif dari pengulangan itu tidak baik maka itu haram. Misalkan motif teologisnya susah mendapatkan rezeki dan tidak ada kedamaian dalam rumah tangganya, maka hal seperti itu kemungkinan bisa menimbulkan kemusyirikan, dan hal seperti itu jelas diharamkan untuk melakukannya.

Alasannya. Pernikahan yang sudah sah dan terpenuhi syarat dan rukunnya lalu dilakukan lagi nikah ulang, maka pernikahan itu haram, karena sama saja meanggap pernikahan pertama dianggap tidak sah.³

4. Informan IV

Nama : Hafazhatul Insani, S.Ag

Alamat : Muara Tapus Rt.02 No. 56

Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Kec. Sungai Pandan)

No. Hp : 081351620664

Pendapat beliau bahwa nikah ulang itu tidak apa-apa karena dalam mengulang nikah itukan ada istilah tajdidun nikah seperti halnya orang berwudhu tak batal wudhunya tetapi dia ingin mengulang wudhunya kembali hal itu tidak apa-apa dan membatalkan wudhunya yang terdahulu, seperti itu juga dalam pengulangan nikah asalkan laki-laki dan perempuannya itu adalah orang yang sama maka tidak ada masalah, dan adanya persetujuan dari para pihak. Biasanya beliau sebelum akad itu dilakukan terlebih dahulu beliau menanyakan kepada para

³Abdus Syahid, Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabukan, *Wawancara Pribadi*, Sungai tabukan, 02 Oktober 2017.

pihak apakah ada perubahan nama ketika akad atau sudah itu saja namanya sesuai dengan data-data.

Status perkawinannya pada ijab pertama, itu sah, dan yang kedua itupun juga sah, tidak ada masalah asalkan tidak melanggar rukun dan syarat pernikahan serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Alasannya seperti tentang berwudhu yang tersebut diatas, bahwa jika seorang yang tidak batal wudhunya lalu dia ingin mengulang wudhunya kembali, maka tidak jadi masalah begitu juga halnya dalam hal pengulangan nikah.⁴

5. Informan V

Nama : Sihabuddin, SHI.

Alamat : Desa Pelanjungan Sari Rt, 04 Kec. Banjang

Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Amuntai Utara)

No. Hp : 085251514121

Pendapat beliau mengenai nikah ulang karena pergantian nama itu boleh saja jika ingin dilakukan pada saat akad nikah dilaksanakan, menurut beliau jika nikah ulang tersebut tidak dibolehkan, maka kesihan dengan orang yang menginginkan pernikahan ulang dengan pergantian nama tersebut. Syaratnya sama dengan nikah yang sebenarnya, harus memenuhi syarat dan rukunnya, dan harus dengan orang yang sama pada akad yang pertama, tetapi alangkah baiknya jika ingin melakukan pergantian nama pada saat akad nikah, pergantian nama itu dilakukan pada saat akad nikah yang pertama, jadi tidak ada lagi pengulangan

⁴Hafazatul Insani, Kepala KUA Kecamatan Sungai Pandan, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pandan 02 oktober 2017.

akad nikah yang baru dengan sebab pergantian nama tersebut. Mengenai status nikah pada kasus pernikahan ulang karena pergantian nama yaitu: pernikahan pertama dan kedua, keduanya sah, asal terpenuhi syarat dan rukunnya.⁵

6. Informan VI

Nama : H. Yanoor Supiani, Lc., S.pd.I

Alamat : Jl. Rakha Rt. 03 No. 02 Desa Pekapuran Kec. Amuntai
Utara

Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Kec. Danau Panggang)

No. Hp : 082337592213

Pendapat beliau jika saya dipintakan untuk menikah ulang, asalkan pada orang yang sama, maka saya bersedia saja, daripada menimbulkan keributan, Rasulullah itu suka hal yang baik, seperti nama yang baik, kendaraan, dan tempat tinggal yang nyaman dan baik, dahulu ada pernah terjadi seorang perempuan datang menghadap kepada Rasulullah dan mengadu bahwa dia merasa tidak nyaman dengan rumah kediamannya, maka Rasulullah menyarankan pindah, demikian juga kuda tunggangan yang liar, maka disarankan untuk mengganti. Berdasarkan hal seperti itu disarankan mengganti dengan hal yang lebih baik, berdasarkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah itu baik, untuk mengganti nama yang lebih baik lagi, tetapi sayangnya keadaan sekarang orang mengganti nama bukan untuk mencari yang lebih baik lagi seperti yang disarankan oleh Rasulullah tersebut, tetapi mereka mengganti nama tersebut karena menyakini bahwa

⁵Sihabuddin, Kepala Kua Kecamatan Amuntai Utara, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Utara 29 september 2017.

namanya yang terdahulu itu menyebabkan susah memperoleh rezeki, dalam hal ini lah saya tidak setuju dan menolak jika nikah ulang dengan alasan perubahan nama, sedangkan pada akad nikah yang pertama itu sudah sah nikahnya.

Alasannya beliau berdasarkan istilah Tajdidun nikah bagi yang nikah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Bab pencatatan nikah “Apabila pernikahan tidak diawasi oleh pegawai pencatat nikah (PPN) atau pembantu PPN berdasarkan pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka harus dilakukan nikah ulang atau tajdidun nikah atau isbat niakh. Dari hal tersebut diatas bahwa jika sudah terjadi pernikahan tetapi tidak disaksikan oleh PPN maka pernikahannya harus diulang kembali, hal ini bearti membolehkan menikah dua kali walaupun pernikahan sebelumnya yang dilakukan secara hukum Islam itu sah. berdasarkan Fatwa Al Azhar, dalam bukunya Darul Ifta, tidak ada larangan, tatapi dalam pengulangan tersebut dibolehkan jika nikahnya tidak tercatat oleh KUA, dan boleh untuk keperluan untuk memberitahukan kepada masyarat. Dengan alasan-alasan tersebutlah nikah ulang itu boleh dilakukan, tetapi jika alasan nikah ulang tersebut karena adanya hal yang lain, maka tidak dibenarkan.⁶

7. Informan VII

Nama : Abdurrafik, S.Ag

Alamat : Jl. Abdul Mutalif Gg. Pelambuyan Kel. Kebun Sari

Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Kec. Haur Gading)

⁶H. Yanoor Supiani, Kepala KUA Danau Panggang, *Wawancara Pribadi*, Danau Panggang 02 Oktober 2017

No. Hp :

Pendapat beliau mengenai nikah ulang karena pergantian nama itu adalah haram, karena dalam hal melakukan pernikahan bila pernikahan pertama sudah sah dan tidak terdapat adanya kecacatan, untuk apalagi pernikahan ulang dilakukan, dalam hal mengulang-ulang pernikahan dengan alasan yang tidak dibenarkan dalam syariat, maka sama saja menganggap pernikahan sebelumnya tidak sah, dan jika dianggap tidak sah, dan telah terjadi hubungan suami istri maka itu dianggap zina, dan zina itu jelas sangat diharamkan hukumnya.

Alasannya Syarat dan rukun nikah jelas, tidak ada pengaruhnya pergantian nama sebagai sahnya sebuah perkawinan. Nikah ulang itu boleh jika semua rukun dan syaratnya tidak terpenuhi pada saat akad yang pertama.⁷

8. Informan VIII

Nama : Rahmani Abdi, S.S., M.Pd

Alamat : CPS 2 Sungai Malang Rt. 21 Blok C No. 23

Pekerjaan : PNS (Kepala KUA Kec. Amuntai Selatan)

No. Hp :

Pendapat beliau tidak ada masalah dengan nikah ulang yang ingin dilakukan, asalkan orang yang melakukannya adalah orang yang sama pada akad nikah yang pertama. Maka tidak apa-apa untuk melakukan akad yang kedua, hukum pernikahannya yang pertama itu tetap sah, dan yang kedua itupun tetap sah.

⁷Abdurrafik, Kepala KUA Haur Gading, *Wawancara Pribadi*, Haur Gading 5 Oktober 2017.

Dalam kitab falakiyatul hikmah ada tentang hitungan-hitngan nama dalam pernikahan.⁸

Matriks 4.1: Persepsi Kepala KUA Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

No	Nama	Jabatan	pendapat	Alasan	Kebolehan
1	H. Sahrul. S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Babirik	Alangkah baiknya pernikahan yang sudah sah secara Syarat dan Rukunnya maka tidak perlu di ulang.	Rukun nikah itu Cuma 5 perkara yaitu calon suami, calon istri, wali, saksi, ijab dan qabul.	tidak
2	Azhari. S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Banjang	Jika diminta terlebih dahulu beliau jelaskan bahwa masalah nama dalam pernikahan itu tidak berpengaruh terhadap apapu, tetapi jika di minta dan dipaksa oleh para pihak maka akan dinikahkan, untuk menghindari keributan	syarat nikah ulang itu apabila rukun dan syarat nikah itu tidak tepenuhi, jika semua rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi tidak boleh lagi nikah ulang	tidak
3	Abdus Sahid, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan Sungai Tabukan	pengulangan nikah itu tergantung pada motif orang yang melakukan pengulangan nikah tersebut,	Pernikahan yang sudah sah dan terpenuhi syarat dan rukunnya lalu dilakukan lagi nikah ulang, maka pernikahan itu	tidak

⁸Rahmani Abdi, Kepala KUA Kecamatan Amuntai Selatan, *Wawancara Pribadi*, Amuntai Selatan 26 September 2017.

			jika pengulangan nikahnya disebabkan tidak sah nya suatu pernikahan maka pernikahan itu wajib di ulang, tetapi jika motif dari pengulangan itu tidak baik maka itu haram	haram.	
4	Harazhatul Insani, S.Ag	Kepala KUA Sungai Pandan	berpendapat bahwa nikah ulang itu tidak apa-apa karena dalam mengulang nikah itukan ada istilah tajdidun.	Sama dengan wudhu meskipun tidak batal lalu berwudhu kembali, maka tidak membatalkan wudhu yang terdahulu. Dan selama laki-laki dan perempuannya sama.	boleh
5	Sihabudin, SHI	Kepala KUA Kecamatan Amuntai Utara	Menurut beliau boleh-boleh saja nikah ulang itu, yang dilakukan saat akad	boleh kesian dengan orang yang menginginkan hal tersebut.	boleh
6	H. Yanoor Supiani, Lc., S.pd.I	Kepala KUA Danau Panggang	Jika orang minta nikahkan ulang tersebut adalah orangnya sama pada melakukan akad yang pertama, maka saya tidak ada masalah	Berdasarkan fatwa Al-Azhar, dalam bukunya Darul Ifta tidak ada larangan menikah ulang, jika untuk mengabarkan pernikahannya, dan pendapat Ibnu Hajar, boleh mealkukan akad dua kali asalkan dengan orang sama	boleh
7	Abdurrafik, S.Ag	Kepala KUA Kecamatan	Haram mengulang	Syarat dan rukun nikah jelas, tidak	tidak

		Haur Gading	pernikahan yang sudah sah.	ada pengaruhnya pergantian nama sebagai sahnya sebuah perkawinan	
8	Rahmani Abdi, S.S., M.Pd	Kepala KUA Kecamatan Amuntai Selatan	Tidak ada masalah dengan nikah ulang yang dilakukan, asalkan orang yang melakukannya adalah orang yang sama pada akad pertama	Dalam kitab falakiyatul hikmah memang ada tentang hitungan-hitngan nama dalam pernikahan	boleh

B. Analisis Data

1. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Sungai Pandan, Amuntai Selatan, Amuntai Utara, dan Danau Panggang tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama

Berdasarkan pendapat para kepala KUA yang ada dilingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama, menurut penulis ada mempunyai makna yang berbeda, yaitu no. 4, 5, 6, dan 8 bagi yang mambolehkan tersebut apabila orang melakukan pernikahan adalah orang yang sama, yakni laki-laki dan perempuannya yang melakukan pernikahan adalah orang sama pada akad pertama, maka tidak ada masalah. Imam Bukhori di dalam kitab shahihnya meriwayatkan sebuah hadits:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ، فَقَالَ لِي: « يَا سَلَمَةُ أَلَا تُبَايِعُ؟ » ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الثَّانِي. (راوه البخاري)

Abu ‘Ashim bercerita kepada kami dari Yazid bin Abu Ubaid dari Salamah ia berkata, “Nabi membaiaat kami di bawah sebuah pohon. Beliau berkata kepada, “Ya, Salamah, tidakkah engkau ikut berbaiaat?” Aku menjawab,

“Aku telah berbaiat di yang pertama ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Yang kedua.(HR. Bukhari).⁹

Dalam menjelaskan hadits tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bâri* mengutip perkataan Ibnul Munir yang menyatakan bahwa dari hadits tersebut dapat diambil satu kesimpulan bahwa mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidaklah merusak akad yang pertama.

Imam Ibnu Hajar menyatakan adalah pengulangan akad itu tidak merusak sebagaimana yang dikatakan oleh jumhur ulama.¹⁰ Dari keterangan di atas maka jelaslah bahwa pengulangan akad nikah untuk kepentingan legalitas administrasi sebagaimana yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 Tentang Perkawinan dalam pasal 2 ayat 1 dan 2, tidak merusak keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sebelumnya. Memperbarui nikah kalau dimaksudkan sekadar *tajammul* (keindahan atau pura-pura), seperti orang yang dinikahkan sah menurut agama Islam, lengkap dengan syarat dan rukunnya, namun tidak didaftarkan di KUA, setelah didaftarkan di KUA dinikahkan lagi sebagai persyaratan yang harus disaksikan oleh petugas KUA, maka dalam hal ini menurut Syaikh Ibnu Hajar dan jumhur ulama Syafi'iyah tidak membatalkan nikah yang pertama, asalkan pengantin laki-laki tetap meyakini bahwa nikah yang pertama tidak rusak. Bahwa pendapat ini yang shahih di kalangan Syafi'iyah.

Penulis berpendapat bahwa dari semua pendapat yang membolehkan nikah ulang tersebut, hal itu di karenakan adanya bebarpa alasan yang mendasar, yaitu:

⁹Muhammad Zuhri, *Terjemahan Jawahirul Bukhari*, (Semarang: PT. Rajamurah Al-Qonaah,1979) hlm. 179

¹⁰Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bari*, terj. Amiruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 199

- a. Karena adanya kecacatan atau tidak terpenuhinya rukun dasar sebuah pernikahan.
- b. Untuk keperluan Administrasi negara yakni sebuah pernikahan dianggap sah apabila pernikahan itu tercatat oleh negara yakni dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika pernikahan itu dilakukan secara Islam (pernikahan Siri), dan untuk mencatatkan pernikahannya jika harus nikah ulang maka dilakukanlah nikah ulang, dengan menyakini bahwa nikah yang pertama itu tetap sah, dan nikah yang kedua itu untuk keperluan administrasi.
- c. Untuk keperluan informasi kepada masyarakat jika waktu melangsungkan akad nikah yang dilakukan pertama itu secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh masyarakat. Maka boleh melakukan akad kembali, dengan tujuan informasi bahwa adanya sebuah pernikahan yang sah.

2. Pendapat Kepala KUA Kecamatan Babirik, Banjang, Haur Gading dan Sungai Tabukan Tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama

Dari hasil penelitian lapangan yang telah penulis gambarkan hal tersebut di atas bahwa ada dua pendapat tentang Nikah Ulang Karena Perubahan Nama yang dikeluarkan oleh masing-masing Kepala KUA yang ada di Hulu Sungai Utara yang penulis wawancarai. Secara garis besar ada perbedaan pendapat mengenai Nikah Ulang Karena perubahan Nama, perbedaan itu berdasarkan dari 8 KUA yang Ada di Hulu Sungai Utara yaitu no. 4,5,6 dan 8 itu membolehkan tentang pengulangan nikah karena pergantian nama, sedangkan sisanya yaitu no. 1,2,3, dan 7 itu tidak membolehkan tentang adanya nikah ulang karena pergantian

nama itu dilakukan. Bagi mereka yang berpendapat tidak membolehkannya pengulangan nikah, berpedoman bahwa apa bila segala rukun dan syaratnya terpenuhi, yaitu:

Rukun nikah terdiri dari lima macam berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam Pasal 14 menyebutkan:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi dan;
- e. Ijab dan Kabul.

Sulaiman Rasyid (2003:382) menjelaskan perihal yang sama bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

- a. Adanya *Sigat* (akad), yaitu perkataan dari pihak wali perempuan, seperti kata wali, “saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama Surtini. “Boleh juga didahului oleh perkataan dari pihak mempelai, seperti, “Nikahkanlah saya dengan anakmu”. Wali menjawab, “saya nikahkan engkau dengan anak saya...,” karena maksudnya sama. Tidak sah akad nikah, kecuali dengan lafadz nikah, *tazwij*, atau terjemahan keduanya.
- b. Adanya wali (wali si perempuan). Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali dan wali merupakan syarat sahnya

pernikahan. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i.¹¹ Wali menurut mazhab Syafi'i yang urutan tersebut didasarkan kepada asabah.

Setiap rukun perkawinan diatas, harus bersandar pada syarat-syarat perkawinan, Sedang syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, dan ijab kabul.

- Syarat-syarat Suami

- a. Bukan mahram dari calon istri;
- b. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri;
- c. Orangnya tertentu, jelas orangnya;
- d. Tidak sedang ihram.

- Syarat-syarat Istri

- a. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram tidak sedang dalam iddah;
- b. Merdeka, atas kemauan sendiri;
- c. Jelas orangnya; dan
- d. Tidak sedang berihram.

- Syarat-syarat Wali

- a. Laki-laki;
- b. Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun);
- c. Waras akalnya;

¹¹Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), hlm. 84.

- d. Tidak dipaksa;
- e. Adil; dan
- f. Tidak sedang ihram.
 - Syarat-syarat Saksi
 - a. Laki-laki;
 - b. Baligh;
 - c. Waras akalnya;
 - d. Adil;
 - e. Dapat mendengar dan melihat;
 - f. Bebas, tidak dipaksa;
 - g. Tidak sedang mengerjakan ihram; dan
 - h. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk *Ijab kabul*.¹²

Berdasarkan hal tersebut bahwa nikah ulang tidak boleh dilakukan jika semua rukun dan syaratnya terpenuhi. Nikah ulang itu bisa dilakukan jika terjadinya sebab-sebab putusnya sebuah perkawinan.

¹²M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali pers, 2013), hlm.13.